



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

LEGA SANDIKA BIN JOHARI, NIK 1503100910940001, tempat tanggal lahir Lubuk Resam 9 Oktober 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di RT. 015, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

m e l a w a n

NIA ULFA BINTI YAHYA NAWAWI, NIK 1571025202890061, Tempat tanggal lahir, Jambi 12 Februari 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal di RT. 015, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sarolangun, Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Srl, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hlm 1 dari 7 hlm – Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 31 Maret 2016 yang dilaksanakan di rumah Pak Samsul Ma'arif di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Mirza Abdi bin Yahya Nawawi karena wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Yahya Nawawi pada saat itu telah meninggal dunia dan dikarenakan kakak kandung Pemohon II yang bernama Mirza Abdi bin Yahya Nawawi tidak bisa hadir pada saat akad nikah sehingga kakak kandung Pemohon II mewakilkan wali kepada Pak Samsul Ma'arif, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Asral Hadi, 2. Palas;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan sebelumnya dengan seorang laki-laki yang bernama Sulaiman bin Rahmanuddin, namun telah bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Sarolangun dengan Akta Cerai Nomor: 2/AC/2023/PA.Srl tertanggal 4 Januari 2023, Wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang diwakilkan wali kepada Pak Samsul Ma'arif melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 2 dari 7 hlm – Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ghailan bin Lega Sandika, lahir tanggal 26 Maret 2017, Raid Shatir Al Hasan bin Lega Sandika, lahir tanggal 13 Februari 2020, Sheza Aqila Nadria binti Lega Sandika, lahir tanggal 5 Juni 2022;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di RT. 015, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2020, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 015, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
8. Bahwa maksud dari pengajuan permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatat akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus perbaikan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (Lega Sandika bin Johari) dengan Pemohon II (Nia Ulfa binti Yahya Nawawi) yang dilaksanakan secara islam pada tanggal 31 Maret 2016 di rumah Pak Samsul Ma'arif di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Hlm 3 dari 7 hlm – Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim para Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan pada saat menikah status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan baru bercerai pada tanggal 4 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hlm 4 dari 7 hlm – Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan pencabutan perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Srl
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Jumat, 07 Juli 2023

Hlm 5 dari 7 hlm – Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Suwarlan, S.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Patrawan, S.H.I

Windi Mariastuti, S.Sy

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Rincian biaya perkara:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp. 440.000,00
1. Materai : Rp10.000,00

Hlm 6 dari 7 hlm – Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp585.000,00

Hlm 7 dari 7 hlm – Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)